



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 521 / 348 /HK/2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
TIM PENUMBUHAN RUMAH PANGAN LESTARI
TAHUN 2018

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal perlu adanya informasi di masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka Penumbuhan Rumah Pangan Lestari (PRPL) Tahun 2018, dipandang perlu untuk diadakan pengawalan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari (PRPL) di tingkat Desa dan Rumah Tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penumbuhan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Buleleng Tahun 2018 seperti dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dalam memanfaatkan pekarangan melalui Penumbuhan Rumah Pangan Lestari (PRPL) dalam peningkatan sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menuju kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam.
2. Menyampaikan informasi aktual mengenai Gerakan Tanam (GERTAM) cabai dan sayuran di 9 kecamatan yang melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan,

Perbekel/Lurah, Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai bahan acuan kebijakan dalam penanganan untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan keluarga dan angka kemiskinan daerah

3. Membantu mengevaluasi implementasi program peningkatan kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari (PRPL) yang telah dilaksanakan.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
7. Yang Bersangkutan
8. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 521/348/HK/2018
TANGGAL : 15 MARET 2018
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
TIM PENUMBUHAN RUMAH PANGAN LESTARI
TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
TIM PENUMBUHAN RUMAH PANGAN LESTARI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018

KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
SEKRETARIS : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

ANGGOTA :

1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
7. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng.
9. Camat Gerokgak
10. Camat Seririt
11. Camat Busungbiu
12. Camat Buleleng
13. Camat Sukasada
14. Camat Sawan
15. Camat Kubutambahan
16. Camat Tejakula
17. Camat Banjar
18. PPL Wilayah Binaan Desa Gerokgak
19. PPL Wilayah Binaan Desa Bubunan
20. PPL Wilayah Binaan Desa Rangdu
21. PPL Wilayah Binaan Desa Titab
22. PPL Wilayah Binaan Penglatan
23. PPL Wilayah Binaan Desa Jinengdalem
24. PPL Wilayah Binaan Desa Wanagiri

25. PPL Wilayah Binaan Desa Menyali
26. PPL Wilayah Binaan Desa Bengkala
27. PPL Wilayah Binaan Desa Pacung
28. PPL Wilayah Binaan Desa Banyuatis

ADMINISTRASI

: Desi Rosiana Sari, S.TP.

